

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada era dimana setiap informasi dituntut kejelasannya seperti saat ini, Peran dari laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna mengamati kinerja sebuah perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Dari jaman ke jaman dalam penyajian sebuah laporan keuangan semakin kompleks dan hal ini disebabkan karena adanya siklus keuangan yang selalu terjadi setiap saat. Berdasarkan hal itu menyebabkan profesi pada bidang keuangan khususnya pada profesi akuntansi sangat dibutuhkan oleh instansi manapun. Menurut Agustini & Siregar, (2020), audit merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memperoleh bukti secara objektif mengenai kegiatan dan kejadian yang melibatkan ekonomi dengan tujuan menetapkan kesesuaian antara kriteria dengan pernyataan dan hasil tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Aktivitas audit yang dikerjakan oleh seorang akuntan akan menciptakan sebuah opini, opini tersebut berisikan tentang kejelasan dari pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan mengenai kesesuaian pelaporan yang berhubungan tentang laporan keuangan mereka dengan fakta yang ada dilapangan.

Banyak kasus kecurangan yang dapat terjadi pada perusahaan dan lembaga pemerintahan yang bisa saja disebabkan oleh banyaknya kesempatan untuk berbuat curang (*fraud*). Dengan berkembangnya dan muncul segala

kompleksitas dari sebuah bisnis dan peluang usaha serta peluang untuk melakukan investasi dapat membuat peluang berbuat curang kepada perusahaan dan lembaga pemerintahan menjadi semakin tinggi. Dengan melihat kasus-kasus yang didapatkan dari media lokal maupun internasional dapat diambil kesimpulan segala bentuk kecurangan data terjadi dimana saja. Menurut Fahmi dan Syahputra, (2019), *fraud* adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyikan, atau ancaman kepercayaan. Kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pada keuangan tidak boleh menjadi hal yang dianggap remeh dan tidak hanya sekedar operasi fiktif belaka kepada perusahaan maupun lembaga pemerintahan saat melakukan praktik kecurangan namun juga kegiatan korupsi yang telah dikemas sedemikian baiknya dan dilakukn oleh para jajaran manajemen sebuah perusahaan. Kasus kecurangan dapat terbongkar berkat peran aktif dari auditor.

*Fraud* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (*illegal acts*) dan hal ini dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar organisasi atau instansi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. *Fraud* yang kemudian menjadi sorotan adalah *fraud* yang terjadi dalam pemerintahan entah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Masalah dalam hukum yang terutama berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dapat diringkas sebagai KKN dengan segala praktik curang sebagai contoh tindakan suap, penyalahgunaan wewenang, menggunakan uang sebagai pelicin, pemungutan liar, kegiatan memberikan keuntungan yang dilakukan atas dasar kolusi serta

nepotisme dan penggunaan dana negara dalam kepentingan pribadi bukan lagi suatu rahasia dan sudah menjadi perhatian masyarakat umum. Kasus *Fraud* yang baru-baru ini terjadi adalah kasus *mark-up* anggaran dana. Berita dewasa ini melansir mengenai kasus pembengkakan anggaran dari *goodie bag* yang sebagai program bantuan dari pemerintah terhadap pengaruh yang disebabkan oleh *covid 19* terhadap masyarakat. Pada program ini BPKP mendapatkan sebuah indikasi penyelewengan anggaran yang ditetapkan dan kelebihan pembayaran yang mencapai Rp 6,09 milyar. Melihat dana yang disepakati awal hanya sebesar Rp 15.000 per *goodie bag*. Salah satu perusahaan yang bernama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menawarkan tas tersebut dengan kisaran harga sebesar Rp 12.300 per unit. Berdasarkan harga tersebut dapat dikatakan sebagai barang mahal dibandingkan ongkos produksi sebesar Rp 6.500. Pada negara Indonesia tingkat penyelewengan masih cukup tinggi melihat banyaknya kasus korupsi yang terungkap. Hasil survei yang dilaksanakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tentang perbuatan pelanggaran, mendapatkan hasil sebesar 9,2% *fraud* laporan keuangan, 20,9% penyalahgunaan aktiva negara atau perusahaan dan selebihnya korupsi sebesar 69,9%.

*Fraud* yang kemudian terjadi di dalam pemerintahan mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap pelaku ataupun oknum yang melakukan *fraud*. Pada usaha yang dilakukan dalam mengusut kasus tindak pidana yang berkaitan dengan *fraud* boleh dilaksanakan di luar bidang hukum tetapi dalam prosesnya seorang ahli ekonomi harus membantu

dalam hal tersebut. Pada hal ini ahli ekonomi adalah auditor itu sendiri pada proses tersebut. Pemberian bantuan penyelidikan tentang perilaku dan tindakan yang berkaitan dengan *fraud adalah* auditor investigatif.

Anggraini dkk (2019) mengemukakan bahwa bentuk dari audit yang mempunyai harapan untuk dapat melakukan penyelidikan serta menyimpulkan sebuah kecurangan dan kejahatan melalui pendekatan secara teknik yang umum digunakan untuk mengungkap sebuah kecurangan atau kejahatan adalah audit investigasi Lameng dan Dwirandra, (2018) berpendapat terhadap audit investigasi yang adalah kegiatan menyelidiki kecurangan tindak pidana seperti tindakan yang mengakibatkan lambatnya sebuah proses pembangunan, perilaku diluar wewenang serta jenis kecurangan lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Pada pelaksanaan kegiatan audit investigatif, auditor dalam hal ini berupaya melakukan kegiatan mengumpulkan bukti atau data secara sistematis dengan tujuan mengungkap serta berupaya untuk mendapatkan sebuah indikasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta bentuk kecurangan lainnya yang ditemukan pada suatu kasus dan langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah tindakan hukum yang sesuai dengan prosedur penyelesaian kasus yang ada. Terdapat salah satu bukti kasus dari betapa perlunya sebuah audit investigatif yang terjadi pada kasus Hambalang yang dimuat pada *www.republika.co.id*. Kasus Hambalang, pada saat itu lembaga pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa keuangan dengan melakukan audit investigatif. Dalam melakukan investigatif BPK melakukan dua tahap. Tahap pertama melakukan penemuan atau memuat adanya sebuah

praduga dengan adanya indikasi penyalahgunaan terhadap ketentuan yang berlaku dan kesalahan dalam proses yang telah disetujui serta dalam pelaksanaannya dalam proses pembangunan proyek wisma hambalang. Penyalahgunaan wewenang itu membuat negara mengalami kerugian sebesar 263,66 miliar. Pada tahap kedua BPK berhasil mendapatkan tambahan bukti pada kasus ini mengenai indikasi penyimpangan yang sebelumnya pernah terjadi pada tahap pertama. Dalam kasus ini, melakukan audit investigatif tentu sangat efektif untuk menemukan temuan dan melakukan pendalaman sebuah kasus tertentu.

Menurut Forum Masyarakat Murakata Peduli Hukum (FMMPH) dalam *kumparman.com*. FMMPH justru mempertanyakan sekaligus menuduh legalitas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan. Pasalnya FMMPH menemukan 3 kejanggalan dalam proses audit BPKP Kalsel. Pertama, BPKP Kalsel tidak pernah turun ke lapangan secara langsung untuk menggali informasi terkait salah satu proyek. Kedua, hasil audit BPKP Kalsel menemukan kerugian negara sebesar Rp. 1.721.818.474.00 di tanah dan Gedung yang notabene milik swasta, bukan milik Pemerintah Kabupaten atau di tanah negara. Ketiga, hasil audit BPKP Kalses berasumsi bahwa SMK Al Hidayah tidak bermanfaat bagi masyarakat

Seorang auditor adalah sebuah profesi yang mempunyai tanggungjawab besar untuk memberikan informasi terjadinya kejanggalan dan penyelewengan keuangan terhadap publik. Seorang auditor memiliki tanggungjawab dalam untuk dapat menjaga kepercayaan publik dengan melakukan penyelidikan dan

pengungkapan kasus secara profesional tanpa campur tangan dari pihak manapun. Kepercayaan publik dapat berkurang apabila auditor tidak profesional atau salah dalam menindaklanjuti kasusnya dan lebih buruknya apabila auditor tersebut terseret dalam kasusnya sendiri. Seorang auditor harus dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan karena setiap perkara yang dikerjakan manusia dilihat oleh Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 10-12 yang berbunyi:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ  
إِكْرَامًا كَاتِبِينَ  
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

*“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* Qs. Al-Infitar ayat 10-12.

Dari kasus yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan pada pelaksanaan tanggung jawab atau pekerjaan auditor investigatif dibutuhkan auditor yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan dihadapi tetapi juga mempunyai sifat dan karakter yang independen, berintegritas dan tentunya memiliki sikap profesionalitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menghindari seorang auditor akan mudah terpengaruh oleh tekanan dari berbagai pihak sehingga dalam upaya pelaporan hasil audit investigatif tidak bias dan hasilnya dapat diandalkan serta dapat menjadi sebagai bukti guna keperluan pada proses hukum dimasa depan.

Menurut Fauzi dkk (2020) memberikan pendapat bahwa karakter, perilaku dan mental harus dijaga pada seorang auditor hal ini dengan harapan

bahwa pada saat auditor menilai sebuah kewajaran dan tidak wajarnya sebuah laporan keuangan dan seseorang auditor tidak akan dengan mudah dipergunakan atau dipengaruhi pihak lain. Untuk mengetahui atau melakukan penilaian terhadap tingkat independensi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya adalah independensi penyusunan program audit, terdapat dua macam yaitu independensi investigatif dan independensi pelaporan Lameng dan Dwirandra, (2018).

Independensi seorang auditor diperlukan dalam mengungkapkan fakta atau bukti ataupun temuan dalam proses investigasi, begitu pula supaya tidak terjadi adanya menutupi dan tidak melaporkan temuan dalam menangani sebuah kasus. Independensi auditor telah diatur dalam standar umum *auditing* kedua yaitu “ Semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental ahrus dipertahankan oleh seorang auditor”. Standar yang telah ditetapkan tersebut mengharuskan auditor untuk memiliki sikap independen dan tidak dibenarkan untuk memihak siapapun.

Menurut Fauzi dkk, (2020), seorang auditor yang mempunyai jam terbang yang tinggi akan mempunyai pengalaman yang merupakan sebuah keahlian atau kemampuan yang dipunyai seorang auditor didapatkan tugas dan permasalahan yang pernah dihadapi dalam suatu peristiwa. Untuk menilai dan mengukur sebuah variabel pengalaman auditor adalah dengan mengetahui pengalaman dalam segi waktu dan kasus yang dilaksanakan dari banyaknya tugas audit yang dilakukan. Menurut Arifin, (2019) pengalaman kerja dapat diartikan sebagai seberapa lama atau bias disebut juga jam terbang auditor

dalam menangani sebuah kasus atau melakukan audit laporan keuangan. Dalam hal ini, pengalaman sangat diperlukan oleh seorang auditor untuk lebih jeli dengan jam terbang cukup untuk mengungkap temuan dalam proses audit investigatif.

Standar Umum Pertama SPKN (BPKRI, 2007) menyebutkan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Adanya persyaratan standar pemeriksaan ini akan mempunyai sebuah tanggung jawab untuk dapat dipercaya dan memastikan bahwa setiap hasil yang didapatkan dilakukan dengan kolektif, mempunyai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk dapat mendapatkan hasil yang akurat. Seorang pemeriksa diharuskan mempunyai beberapa prosedur dalam proses rekrutmen, pengembangan berkelanjutan, pengangkatan dan evaluasi dengan pemeriksa dalam membantu organisasi penyelidik atau pemeriksa dengan menjaga pemeriksa audit yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang baik.

Menurut Fauzi dkk, (2020) perkembangan audit dalam teknologi dan informasi telah menciptakan sebuah alat yang mempunyai tujuan untuk dapat membantu seorang auditor untuk dapat melakukan proses pengauditan dan penyelidikan terhadap keuangan dengan alat tersebut yang adalah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) serta pada masa ini sudah digunakan oleh auditor untuk dapat mencapai sesuatu yang diharapkan pada penyelidikan dan pemeriksaan laporan keuangan pada suatu entitas atau suatu lembaga tertentu. Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel



TABK adalah efektivitas dalam penerapan TABK dan efisiensi dalam penerapan TABK yang terdapat pada Pedoman Standar Akuntansi (PSA) No. 59 (SA Seksi 327)

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dkk (2020) yang meneliti tentang pengaruh independensi, pengalaman, dan penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) terhadap efektivitas pelaksanaan audit *investigative* dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan Najmuddin (2021) yang meneliti pengaruh independensi, pengalaman, penerapan akuntansi forensik dan teknik audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan.

Terdapat perbedaan pada riset ini terhadap penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan variabel independen yaitu variabel kompetensi, dengan harapan dapat mendapatkan hasil terhadap faktor-faktor untuk menilai kualitas audit. Ada juga perbedaan obyek penelitian. Adapun judul pada penelitian ini adalah: **“Pengaruh Independensi, Pengalaman, Kompetensi, Dan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah penerapan teknik audit berbantuan komputer berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris tentang:

1. Pengaruh independensi terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigative dalam mendeteksi kecurangan.
2. Pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigative dalam mendeteksi kecurangan.
3. Pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigative dalam mendeteksi kecurangan.

4. Pengaruh penerapan teknik audit berbantuan komputer terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan audit investgatif dalam mendeteksi kecurangan.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan untuk peneliti selanjutnya dalam menghadapi persoalan yang sama dalam efektivitas pelaksanaan audit investgatif dalam mendeteksi kecurangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Riset ini dapat mendapatkan hasil serta dapat menunjukan acuan untuk auditor Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan serta dapat diketahui faktor apa saja yang dapat menciptakan peningkatan pada efektivitas pelaksanaan audit. investgatif dalam mendeteksi kecurangan. sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan efektivitas audit dalam audit investigatif.